

HAK MILIK ATAS TANAH - REKOMENDASI

2025

PERMENSOS NO.10 BN 2025/ NO.704, 7 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

- ABSTRAK : - Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kepastian hukum dalam pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi lembaga kesejahteraan sosial perlu pengaturan mengenai pemberian rekomendasi hak milik atas tanah dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial untuk dapat memperoleh Hak Milik atas Tanah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.
- Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 5 tahun 1960; UU No.39 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 11 tahun 2009; PP No. 38 Tahun 1963; PP No. 39 Tahun 2012; PERPRES No. 162 Tahun 2024; PERMENSOS No. 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 6 Tahun 2025.
 - Permensos ini mengatur mengenai tata cara pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi lembaga kesejahteraan sosial yang terdiri atas permohonan, verifikasi, dan penerbitan, dan serta pemantauan dan evaluasi pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi lembaga kesejahteraan sosial.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 September 2025.
- Pada saat Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2025 mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi Terhadap Badan Sosial untuk Dapat Memperoleh Hak Milik atas Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.